

THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE BUSINESS AGENCIES (BUMDES) (Case Study in Madello Village, Balusu District, Barru District)

A.Pananrangi M

STIA Al Gazali Barru
pananrangia@algazali.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out the role of the Village Government in the Management of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Program in Madello Village, Balusu District, Barru Regency. In this study a qualitative research approach was used. Primary data sources were obtained through direct interviews, and secondary data obtained through literature studies, journals, and others in accordance with research studies. The research sample uses purposive sampling with informants namely the Village Head and staff, BPD, BUMDes management and community leaders. To find out the role of village government through: role in organization, role in supervision, role in capital and development. The results showed that the role of the village government in the management of the BUMDes program in the village of Madello had gone quite well and was in accordance with the management principles and provisions. However, partly the village community does not yet know the existence of BUMDes in their village, what kind of business and what benefits they can get, as a result they are ignorant and lack of enthusiasm to talk about BUMDES. therefore it is advisable to conduct more intensive outreach.

Keywords: *village, government, madello, community.*

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOAAN PROGRAM
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(Studi Kasus Di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal, dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling dengan informan yaitu Kepala Desa dan jajarannya, BPD, pengurus BUMDes dan tokoh masyarakat. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dilihat melalui : , peran dalam pengorganisasian, peran dalam pengawasan, peran dalam permodalan dan pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan program BUMDes di Desa Madello sudah berjalan cukup baik dan sudah sesuai dengan prinsip prinsip pengelolaan dan ketentuan. Namun, sebagian masyarakat desa belum mengetahui keberadaan BUMDes di desanya, apa jenis usahanya dan apa mamfaat yang dapat mereka peroleh, akibatnya mereka bersifat masa bodoh dan kurang bersemangat membicarakan BUMDES. oleh karena itu disarankan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif.

Kata Kunci: *desa, pemerintahan, madello, masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Sedangkan

penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas : Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif

Untuk mendorong peningkatan pembangunan disektor pedesaan, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya masing-masing secara mandiri, Dengan kewenangan tersebut. pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk melepaskan diri dari berbagai permasalahan sosial, seperti pengangguran dan kemiskinan,

Program yang dijalankan pemerintah desa dilaksanakan berdasarkan prakarsa sendiri dengan memanfaatkan potensi kekayaan yang dimiliki desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai usaha perekonomian. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui lembaga berbasis ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kewirausahaan desa dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014). Melalui BUMDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk menggali mengembangkan dan memanfaatkan potensi desanya sesuai kewenangan dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, maka BUMDes diharapkan pula menjadi ajang pelibatan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan BUMDes yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat desa itu sendiri

Hanya saja dari berbagai harapan positif tersebut belum sepenuhnya terpenuhi sesuai tujuan pelaksanaan BUMDes. Masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam praktiknya. Seperti yang dijelaskan oleh Reza M. Zulkarnaen (2016), bahwa "Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan

bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.”

Salah satu upaya yang penting agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan sukses adalah keterlibatan peran pemerintah desa. Kehadiran pemerintah desa sangat dibutuhkan karena pemerintah desa yang mewadahi pengelolaan BUMDes sekaligus sebagai lembaga terdepan yang diharapkan mengembangkan perkonomian desa. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pengelolaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

1. Pemerintah Desa

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pengertian desa yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjtnya Pemerintah Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa sebagaimana dimaksud terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sedangkan perangkat desa lainnya adalah terdiri atas, sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan

Konsep pemerintah desa menurut Wasistiono (2006:23), bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa pada dasarnya adalah organisasi

pelayanan yang melaksanakan fungsi primer pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan desa atau nama lain, posisinya selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, dalam artian pemerintah desalah yang bertemu langsung dengan masyarakat baik dalam urusan pemerintahan, pembangunan maupun bidang kemasyarakatan. Pemerintah desa mengembangk amanah yang cukup berat yaitu bagaimana menciptakan kehidupan demokratis di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu agar tugas tersebut dapat diwujudkan pemerintah desa harus melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas sehingga dapat menunjukkan kinerja pemerintahan yang diharapkan masyarakatnya.

Menurut Rutiadi, (2001) dalam Bachrein, (2010). bahwa pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat

dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun

Oleh karena itu kedudukan pemerintah desa khususnya dalam aspek peningkatan dan penguatan ekonomi desa, dalam hal ini pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dalam upaya menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi kekayaan desa. Salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh BUMDES dalam mengelola dan memaksimalkan aset-aset yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan PP no 72 tahun 2005 pasal 78 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan usaha yang dibentuk dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa

B. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Dan Payung Hukum BUMDes

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007, h.7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah "Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat

dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa". Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Pasal 213 ayat (2) "Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 79 Ayat (1) "Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.". Menurut Undang-Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa, bahwa "BUMDes adalah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa."

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan definisi BUMDes dan Usaha Desa., yaitu "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan

oleh pemerintah desa dan masyarakat. Adapun Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. "

Menurut Zulkarnain Ridlwan (2013: 370), bahwa payung hukum pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah "Pertama, keberadaan BUMDes sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kedua, substansi minimum yang harus diatur dalam Perda tentang BUMDes disusun berdasarkan pada Pasal 2 Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes yang mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes."

2. Pembentukan BUMDes

Membentuk/ mendirikan BUMDes adalah salah satu tugas pemerintah desa dengan tujuan menjadi lembaga yang diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh (Evi Malia dkk. 2018), bahwa tujuan diwajibkannya

pembentukan BUMDes adalah untuk mewujudkan desa yang mandiri secara finansial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Modal untuk pembentukan BUMDes dapat menggunakan dana desa dan pengelolaannya secara swakelola di mana Sisa Hasil Usaha-nya (SHU) dapat digunakan untuk pengembangan BUMDes, bagi hasil dengan desa dan para pengurusnya

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, tentang ketentuan teknis selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa syarat pembentukan BUMDes:

- a) atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b) adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d) tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e) tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f) adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan

ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan

- g) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa

Adapun Mekanisme pembentukan BUMDes dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu melalui tahap:

- a) rembung desa/musyawaharah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b) kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c) pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d) penerbitan peraturan desa

4. Pengelolaan BUMDes.

Pada Bab III yang terdiri dari Pasal 6 sampai Pasal 21 menjelaskan tentang Pengelolaan BUMDes, yaitu:

- a) **Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada:**
 - a. Anggaran Dasar, yang memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.; dan

- b. Anggaran Rumah Tangga yang memuat paling sedikit rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

b) Organisasi Pengelola

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUMDes tersebut, paling sedikit terdiri atas:

- a. Penasihat atau komisaris, yang dijabat oleh Kepala Desa; dan
- b. Pelaksana operasional atau direksi yang terdiri atas:
 - a. Direktur atau manajer; dan
 - b. Kepala unit usaha.

c) Tugas dan Kewenangan Pengelola

Penasihat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional

atau direksi, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

d) Pengelolaan BUMDes, dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

e) Jenis Usaha dan Permodalan

BUMDes terdiri atas jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha meliputi:

- a. Jasa, antara lain: jasa keuangan mikro; jasa transportasi; jasa komunikasi; jasa konstruksi; dan jasa energi.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok, antara lain: beras; gula; garam; minyak goreng; kacang kedelai; dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.

- c. Perdagangan hasil pertanian, antara lain: jagung; buah-buahan; dan sayuran.
- d. Industri kecil dan rumah tangga, antara lain: makanan; minuman, kerajinan rakyat; bahan bakar alternatif; dan bahan bangunan.

Jenis-jenis usaha tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Modal BUMDes berasal dari: pemerintah desa; tabungan masyarakat; bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; pinjaman; dan/atau kerja sama usaha dengan pihak lain. Modal BUMDes lainnya, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

f) Kerjasama

BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga. Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Kerjasama antar 2 (dua)

desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Naskah perjanjian kerjasama tersebut paling sedikit memuat: subyek kerjasama; obyek kerjasama; jangka waktu; hak dan kewajiban; pendanaan; keadaan memaksa; penyelesaian permasalahan; dan pengalihan.

Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan tersebut, disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan, disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

g) Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa. Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

h) Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22 menjabarkan tentang Pengawasan, bahwa:

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes.
- (2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di Provinsi
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (4) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Adapun Pengawasan BUMDes dijelaskan pada Pasal 23, bahwa:

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

- (2) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

Menurut Solekhan (2014:73), bahwa memperhatikan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi : (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, karenanya panduan awal pembentukan dan pengelolaan BUMDes mesti tersedia. Dalam lingkup pemerintahan daerah, panduan pembentukan dan pengelolaan BUMDes dapat dituangkan dalam peraturan daerah. Sehingga dalam

perspektif sosiologis guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepatuhan untuk menjalani aturan tersebut ditingkat daerah dapat lebih terjamin kepastiannya. Zulkarnain Ridlwan (2013: 357).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran peran pemerintah desa dalam pengelolaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini dilaksanakan di desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal, dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling dengan informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, para staf desa, Kepala Dusun, ketua RT, Pengurus BUMDes, dan beberapa orang tokoh masyarakat.

Untuk teknik pengumpulan data digunakan 3 jenis yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara untuk instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu

sendiri, panduan wawancara dan catatan lapangan. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan/ verifikasi. Agar didapat kepastian kebenaran hasil penelitian, maka dilakukan uji kredibilitas melalui teknik Triangulasi yang dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan melalui wawancara dengan informan, maka dapat digambarkan peran pemerintah desa dalam pengelolaan program BUMDes di Desa Madello,, yaitu peran dalam perencanaan pendirian BUMDes, peran dalam pengorganisasian, peran dalam pengawasan, peran dalam permodalan dan pengembangan. berdasarkan temuan di lapangan, maka beberapa peran pemerintah tersebut dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan pendirian BUMDes dilakukan mulai pada tingkat dusun. Kemudian draft rancangan tersebut dibahas melalui Musyawarah

Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD, seluruh aparat desa, Kepala Dusun, ketua RT, pengurus Karang Taruna, PKK, tokoh agama, Tokoh Adat dan warga masyarakat. Dengan demikian pengurus BUMDes yang terbentuk adalah hasil yang diperoleh secara demokratis berdasarkan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat

- b) Pengorganisasian BUMDes, sesuai ketentuan harus terpisah dari organisasi pemerintahan desa, karena BUMDes khusus berorientasi pada perekonomian masyarakat pedesaan. Kemudian BUMDes harus dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif
- c) Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas. yang terdiri dari unsur pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan

Keputusan kepala Desa. Pengawasan ini terutama bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan BUMDes, jenis usaha apa yang dilaksanakan dan bagaimana pertanggungjawabannya

- d) Permodalan BUMDes . Pemerintah desa telah menyiapkan modal sebanyak Rp. 50.000.000. Selain itu terdapat pula anggaran dari masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh pengurus BUMDes.. Diharapkan dengan anggaran tersebut, pengurus BUMDes dapat dikembangkan melalui berbagai jenis usaha sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.
- e) Pengembangan BUMDes dilakukan melalui sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa takan pentingnya keberadaan BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan pula bahwa apabila BUMDes dikelola dengan baik dan benar, maka akan menumbuhkan perekonomian rakyat secara luas dan akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di perdesaan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik desa (Bumdes), sudah berjalan cukup baik dan sudah sesuai dengan prinsip prinsip pengelolaan dan ketentuan. Namun, sebagian masyarakat desa belum mengetahui keberadaan BUMDes di desanya, apa jenis usahanya dan apa mamfaat yang dapat mereka peroleh, akibatnya mereka bersifat masa bodoh dan kurang bersemangat membicarakan BUMDES. Dari pengakuan sebagian anggota masyarakat desa Madello tersebut, diketahui bahwa masih perlu dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya BUMDes. Selain itu masih diperlukan pengembangan jenis usaha yang dapat bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan selain dapat meningkatkan PAD desa juga dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Bachrein, S. (2010). Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 8 No. 2,

Evi Malia dkk. 2018. *Sosialisasi Pembentukan Bumdes Di Desa Tebbul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menggunakan Bottom Up Program*. Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SENIAS) 2018 – Universitas Islam Madura.

Prabowo, T.H.E. (2014). *Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul- Indonesia*. *World Applied Sciences Journal* 30 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice): 19-26.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Malang, PP RPDN.

Reza M. Zulkarnaen .2016. *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*. Dharmakarya: *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* Vol. 5, No. 1, Mei 2016: 1 – 4. ISSN 1410 – 5675. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung

Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari (2016)

Solekhan, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press

Thoha, M. 2007. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta:Rajawali Press.

Valentine Queen Chintary Dan Asih Widi Lestari. 2016. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 2 (2016). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Wasistiono, S dan Tahir, M.I. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia

Zulkarnain Ridlwan.2013. *Payung Hukum Pembentukan BUMDes. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept - Des. 2013, ISSN 1978-5186*. Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fak. Hukum Unila.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010
Tentang Badan Usaha Milik Desa